

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) amandemen ke empat pada pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.¹

Kebebasan beragama tersebut terdapat pembatasan seperti diatur dalam pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Kebebasan beragama di Indonesia diatur karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat istiadat yang berbeda

¹ Lihat Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

² Lihat Pasal 28 J ayat (1) dan (2) UUD 1945.

sesuai dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika. Keragaman tersebut kesehariannya terjadi percikan–percikan perbedaan pemahaman terhadap keragaman tersebut kadangkala yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Salah satunya persoalan agama, persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif dan merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan yang berkaitan dengan agama yang sering terjadi yaitu masalah penodaan terhadap agama. Penodaan agama atau perselisihan antar agama bukan hal yang baru, khususnya di Indonesia sendiri. Selama ini jumlah kasus penodaan agama dari tahun 1965 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 97 kasus.³ Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial, karena agama memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Menurut Jalaludin terlebih dahulu perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu :

Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk atau ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.⁴

Penyimpangan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi, sehingga sering menimbulkan keresahan masyarakat. Salah satu contoh penyimpangan dalam kehidupan masyarakat yaitu penodaan agama. Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama

³ Rappler Indonesia, "Menyoal Tekanan Massa Dalam Kasus Penodaan Agama", dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/berita/16960-tekanan-massa-penodaan-agama>, <diakses tanggal 28 Mei 2017>

⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 267.

tertentu, pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan Undang-undang Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.⁵

Konsideran Undang-undang Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut Undang-undang Penodaan Agama) disebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang ini yaitu:

1. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
2. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang tersebut.
3. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan.⁶

Pasal 1 Undang-undang Penodaan Agama menjelaskan bahwa :

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama itu.⁷

⁵ M. Taufik Hidayatulloh, “Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta,” *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 13 Nomor 2, Agustus 2014, Bogor, hlm. 105.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam pasal 1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun ketentuan ini baru dapat dipidana, menurut pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan/dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namun orang/organisasi itu masih terus melakukan perbuatan itu. Selain delik yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Penodaan Agama, delik penodaan agama juga diatur dalam pasal 4 Penodaan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :”

Pasal 156a Menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”⁸

Delik peodaan agama dalam pasal 156a tersebut kerap menjadi kontroversi terkait dengan kata penodaan agama apa yang menjadi kualifikasi perbuatan terhadap suatu agama tersebut. Sejauh ini belum ada kualifikasi tertentu perbuatan seseorang dikatakan penodaan agama. Pasal 156a digunakan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Tahun 2011 Pengadilan Negeri Temanggung

⁸ Lihat Pasal 1 UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

menjatuhkan putusan dengan nomor register 06/Pid.B/2011/TMG atas nama terdakwa Antonius Richmond Bawengan yang telah melakukan perbuatan penodaan dengan cara menyebarkan buku yang berisi menistakan suatu agama. Tahun 2012 Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan putusan dengan nomor register 69/Pid.B/2012/PN.Spg atas nama terdakwa Tajul Muluk yang telah melakukan perbuatan penodaan agama terhadap agama Islam.

Tahun 2013 Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan dengan nomor register 132/pid.B/2013/PN.Dps atas nama terdakwa Rusgiana yang telah melakukan perbuatan penodaan agama dengan berkata “Tuhan tidak bisa datang kerumah ini karena ada canang dan canang itu jijik dan kotor”. Tahun 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan dengan nomor register 1537/Pid.B/2016/PN.JktUtr atas nama Basuki Tjahaja Purnama yang telah melakukan perbuatan penodaan agama islam ketika terdakwa memberikan sambutan yang sengaja memasukkan kalimat berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51.

Kasus penodaan agama yang terjadi selama ini hanya mengantarkan pelakunya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari beberapa putusan tersebut perbuatan yang dilakukan berbeda-beda tetapi dianggap sebagai penodaan agama. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap perbuatan yang dikulifikasikan sebagai penodaan agama dengan judul penodaan agama dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui perbuatan sehingga dikualifikasikan sebagai penodaan agama.

1.4 Manfaat

Secara garis besar terdapat dua manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian hukum yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian terhadap Skripsi yang berjudul “**PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**” sepengetahuan penulis belum terdapat tulisan yang mengemukakan tentang skripsi ini, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, objek dan pembahasan yang sama

sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini. Berikut adalah judul skripsi beserta penulisnya yang terkait dengan penodaan agama :

No.	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Rossyta Noviyanti Universitas Trunojoyo Madura 2009	Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	Pengaturan penodaan agama dalam perspektif hukum pidana Indonesia tersebar diantara KUHP dan berbagai undang-undang lainnya khususnya pasal 156a KUHP dan Undang-undang N0. 1 Pnps tahun 1965. Semua delik agama dapat dikatakan sebagai perbuatan penodaan agama khususnya delik yang berhubungan dengan agama.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan sehingga dapat dikatakan penodaan agama dengan mengkaji beberapa peraturan yang berkaitan dengan penodaan agama selanjutnya mengkaji beberapa putusan hakim dan pendapat hakim.
2.	Muhammad Wavaid Universitas Trunojoyo Madura 2016	Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Di Media Sosial dan Media Massa	Undang-undang sudah cukup mengatur terkait tindak pidana penodaan agama di media sosial dan media massa, baik KUHP, UU ITE, UU PPA, UU Pers, tinggal bagaimana penegak hukumnya.	
3.	Muhammad Amin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Analisis terhadap tindak pidana penodaan agama dalam putusan Mahkamah Agung N0.1787K/PID/2012	Putusan sudah sesuai dengan langkah - langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan. Konflik agama tersebut masih meninggalkan bekas luka serta trauma yang mendalam bagi penduduk sekitar	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau penelitian hukum kepustakaan.⁹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, dan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34.

hukum.¹² Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin. Pendekatan perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹³ Penulisan skripsi ini, perbandingan yang digunakan yang menekankan pada peraturan hukumnya terkait isu hukum yang diteliti yaitu di KUHP dan RKUHP. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁴ Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 06/Pid.B/2011/PN.TMG, Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 132/Pid.B/2013/PN Dps, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹² *Ibid*, hlm. 178.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 173.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134.

undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1/ PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Temanggung No. 06.PidB/2011/PN TMG;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69.PidB/2012/PN.Spg;
- 6) Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar No. 132/Pid.B/2013/PN Dps;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/PN.Jkt.Utr.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan berupa perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.¹⁶ Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu dalam memberikan arahan kepada penulis untuk membantu, menjelaskan, dan memberikan arahan untuk kemudian menjawab isu hukum dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks,

¹⁵ *Ibid*, hlm.139.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157

hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.¹⁷ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus.

1.6.3.4 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dalam penelitian ini berupa wawancara. Wawancara dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum dan ada baiknya peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga si yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁸ Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dan pengadilan Negeri Sidoarjo terkait dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum kemudian diklasifikasikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut dianalisa dengan teori-teori dan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 165